

Parpol Didorong Lakukan Kaderisasi Digital

PEMANFAATAN teknologi informasi untuk kegiatan *digital campaign* merupakan sebuah solusi yang dapat dimanfaatkan partai politik untuk tetap melakukan kaderisasi di tengah pandemi covid-19. Proses kaderisasi ideologi parpol tidak bisa berhenti hanya karena pandemi.

Tingkat elektabilitas parpol untuk pemilu mendatang sangat dipengaruhi efektivitas program kaderisasi. Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi saat menjadi narasumber dalam Forum Webinar Diskusi Denpasar 12 yang diinisiasi Partai NasDem, di Jakarta, kemarin.

Saat ini televisi sudah tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat dalam mencari informasi. Hal ini berpengaruh terhadap strategi parpol.

“Partai harus mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai solusi proses sosialisasi dan kaderisasi politik di tengah pandemi. Penetrasi masyarakat ke dunia digital semakin tinggi,” tutur Burhanudin.

Menurutnya, saat ini televisi sudah tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat dalam mencari informasi. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap langkah dan strategi parpol dalam memilih media yang paling tepat untuk melakukan sosialisasi tentang ideologi partai.

“Saat ini semua stasiun televisi terancam memiliki kehilangan pengaruh. Masyarakat su-

dah mulai berpindah ke gadget dan internet,” tuturnya.

Burhanudin juga memaparkan data pengguna media sosial di Indonesia. Facebook (FB) masih menjadi media sosial dengan pengguna terbanyak mencapai 57,6 juta. Diikuti Youtube dengan 43,2 juta pengguna, serta Twitter 1,4 juta pengguna.


“Oleh karena itu, kader partai harus didorong untuk kreatif memaksimalkan teknologi internet. Dari sisi usia, pengguna internet terbanyak berada di usia 40 ke bawah. Tentu parpol bisa menjadikan ini sebagai target pemilih,” tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Majelis Tinggi Partai NasDem yang juga Pengawas Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Lestari Moerdijat, menjelaskan konsep ideologi dan garis besar pikiran Partai NasDem kepada peserta yang mengikuti jalannya Forum Diskusi Denpasar 12 secara daring. Rerie menyebut NasDem membawa konsep restorasi yang bertujuan untuk memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945.

“Cita-cita tersebut ialah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,” paparnya.

Politikus NasDem yang akrab disapa Rerie itu juga menjelaskan NasDem akan terus konsisten mengusung tema restorasi dalam perjalanan politik ke depan. Syarat utama restorasi adalah perubahan mendasar, menyeluruh, dan terpadu, melibatkan populasi besar dengan penerahan energi berpikir yang kuat dan terarah serta berjangka panjang.

“Restorasi sebuah jalan pintas, melainkan sebuah gagasan ide, sikap, dan perilaku,” tuturnya. (Uta/P-3)



M/SUMARYANTO BRONTO

Dirut Ungkap Kebobrokan Jiwasraya

Tidak ada dokumen analisis fundamental terhadap perusahaan emiten pada pembelian saham. Analisis kredit dan besaran saham pun tidak tercatat.

RIFALDI PUTRA IRIANTO
rifaldi@mediaindonesia.com

DIREKTUR Utama PT Asuransi Jiwasraya (persero), Hexana Tri Sasongko, mengakui tata kelola administrasi perusahaan pelat merah itu tidak terdokumentasi dengan baik. Berbagai daftar transaksi investasi sulit ditemukan.

“Saya tidak tahu, dan tidak ada dokumen yang saya temukan,” ungkapnya saat bersaksi dalam perkara korupsi terkait pengelolaan investasi saham dan reksa dana Jiwasraya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Hexana menyatakan ketika ditunjuk menjadi dirut pada November 2018, ia sulit menemukan dokumentasi transaksi yang dilakukan

Jiwasraya. Namun, kebobrokan tata kelola administrasi tersebut perlahan ia benahi. “Setelah saya menjadi direktur utama baru ada daftar transaksi,” paparnya.

Dia menyatakan kerugian yang dialami Jiwasraya karena minimnya analisis investasi. Sesuai standar operasional prosedur (SOP) mestinya ada kajian sebelum investasi. Pengkajian itu meliputi analisis risiko kredit, risiko pasar serta likuiditas, dan manajemen risiko. Analisis tersebut dilakukan divisi investasi.

“Dari divisi investasi diusulkan ke direksi. Apabila direksi menyetujui, baru dilakukan investasi,” ujarnya.

Ia mengaku tidak ada dokumen analisis fundamental terhadap perusahaan emiten pada pembelian saham. Analisis kredit dan besaran saham juga tidak tercatat.

“Jadi yang dilakukan analisis itu langsung menilik pada *technical analysis charts*. Berdasarkan *chart*, harga saham punya potensi naik atau turun, lalu diusulkan beli. Saya tidak menemukan fakta ada analisis fundamental terhadap emiten dan tidak ada fasilitas kredit lain yang ditetapkan direksi perusahaan itu boleh berinvestasi berapa,” ucap Hexana.

Perkara korupsi dengan enam terdakwa itu diduga telah merugikan

negara Rp16,8 triliun terkait pengelolaan investasi saham dan reksa dana Jiwasraya. Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Modus operandi

Jaksa penuntut umum menegaskan perkara Jiwasraya merupakan tindak pidana korupsi. Pasar modal dan perasuransian sebagai titik awal dari rasuah tersebut.

Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan surat tanggapan atau replik atas eksepsi para terdakwa. Pembacaan surat tanggapan itu dilakukan secara bergantian terhadap enam terdakwa.

“Terdapat berbagai putusan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan pasar modal dan perasuransian sebagai instrumen modus operandi. Dalam pertimbangannya dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam bidang pasar modal dan perasuransian menjadi titik awal, bahkan meluas serta masuk ke wilayah perbuatan korupsi,” ujar jaksa Yadyn. (P-3)

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

**PEMANGGLAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Selamat Sempurna Tbk (Persero) menyampaikan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juli 2020
Waktu : 09.00 BBWI
Tempat : Wisma ADR Lantai 9, Jl. Pluit Raya 1 No. 1, Penjaringan Jakarta Utara 14440

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penujukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna penambahan produk sejenis dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berbeda.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1,2 dan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-5 terkait dengan penambahan produk sejenis yang memiliki KBLI yang berbeda, sesuai dengan ketentuan Perseroan dalam mengikuti variasi produknya.
- Mata acara Rapat ke-6 terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan :

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 17 Juli 2020, Pemegang Saham yang berkehadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 01 Juli 2020 pukul 16.00 BBWI atau bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, 01 Juli 2020.
3. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan salinan akta anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, akta tentang susunan pengurus yang terakhir serta Surat Keputusan dan/atau Surat Keputusan Pembentukan dan Manajemen Hukum dan HAM kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan keabsahan dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari badan hukum tersebut.
c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya terdapat dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat, maka Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menggunakan keabsahannya melalui pemberian kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.smsm.co.id) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eAS/KSEI.
b. Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemberian suara atas setiap mata acara Rapat. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat tanggal 23 Juli 2020 pukul 12.00 BBWI melalui email ke helpdesk1@sinartama.co.id dan semua asli surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, atau Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya tanggal 23 Juli 2020 pukul 12.00 BBWI. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
c. e-Proxy melalui eAS/KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahannya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang berkehadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”) melalui eAS/KSEI pada tautan <https://kses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, 23 Juli 2020, sampai dengan pukul 12.00 BBWI.
d. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eAS/KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eAS/KSEI tersebut.
5. Bagi Pemegang Saham yang berkehadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
• wajib menggunakan masker;
• wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
• pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir dapat diunduh pada laman www.smsm.co.id;
• wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
• Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat;
• Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas;
• Perseroan akan mengumumkannya kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.
6. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat. Bahan-bahan yang dapat diakses dalam Rapat dapat diunduh di laman Perseroan di www.smsm.co.id dimulai sejak tanggal pemanggilan ini.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 02 Juli 2020
Direksi PT Selamat Sempurna Tbk

Hubungan MK dan Pembuat UU Fluktuatif

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyebut relasinya dengan pembentuk undang-undang, yakni presiden dan DPR, cenderung fluktuatif. Hal itu sebagai jalan tengah atas hubungan yang bersifat konfrontatif dan kooperatif.

“Relasi Mahkamah Konstitusi dengan pembentuk undang-undang itu sebetulnya apakah konfrontatif atau kooperatif, di kita cenderung fluktuatif. Jadi tidak ditemukan betul polanya,” ungkap Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono dalam seminar daring bertajuk Dua Dekade Perkembangan dan Dinamika Kekuasaan Kehakiman, di Jakarta, kemarin.

Tidak seperti di Ukraina dan Rumania, MK RI dan pembentuk undang-undang tidak sampai saling melemahkan kewenangan masing-masing. Meskipun pernah terjadi relasi konfrontatif, misalnya pada 2014, saat terdapat kasus suap penanganan sengketa pilkada yang membelit Ketua MK saat itu, Akil Mochtar, presiden segera mengeluarkan perppu

penyelamatan MK yang kemudian dijadikan undang-undang.

Kemudian, saat terdapat pihak yang mengajukan pengujian terhadap undang-undang itu, MK membatalkan seluruh undang-undang tersebut.

Sementara itu, imbuhnya, relasi kooperatif tampak dalam putusan MK terkait dengan politik. Misalnya, soal partai politik, MD3, serta pelaksanaan pemilu. Relasi MK dengan pembuat undang-undang, menurut dia, sangat kasuistik tergantung undang-undang yang diuji. Padahal, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Ia menegaskan dalam ketatanegaraan Indonesia, terutama terkait bagaimana kekuasaan kehakiman, khususnya MK dalam hubungannya dengan DPR dan presiden, berakar pada penegakan konstitusi.

Dalam hubungan itu terdapat enam varian mandat konstitusional dalam putusan MK. Antara lain, memberikan alternatif untuk dipilih dalam membentuk undang-undang. (Ind/Ant/P-3)



M/FRANCISCO CAROLIO HUTAMA GANI

KETERANGAN SAKSI: Dirut PT Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menjadi saksi dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Tri Sasongko membeberkan carut-marut pembukuan dan investasi di perusahaan yang dipimpinnya. Menurutnya, Jiwasraya tak memiliki prosedur standar dalam keputusan investasi. Bahkan, ia tidak menemukan dokumen analisis fundamental pembelian saham perusahaan.

KPK Sebut Imam Nahravi tidak Jujur

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahravi tak kooperatif. Ia kerap tak jujur terkait uang haram yang diterimanya. “Tidak kooperatif soal penerimaan uang dan pengetahuan mengenai dugaan pihak-pihak lain yang menerima sejumlah uang,” kata Pelaksana Tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Ia menyebut selama persidangan terdakwa tidak kooperatif mengakui fakta adanya penerimaan uang suap yang berasal dari dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). “Berdasarkan info dari tim jaksa penuntut umum yang menyidangkan

perkarnya, terdakwa Imam Nahravi tidak kooperatif,” ucapnya.

Uraian Ali tersebut merespons pernyataan penasihat hukum Imam yang menyebut jaksa KPK tidak mendalami lebih lanjut soal sadapan pembicaraan aliran uang kepada anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanal Qosasi dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM-Pidus) Adi Toegarisman.

Lebih lanjut, Ali mengatakan perkara tersebut sudah diputus majelis hakim dan terdakwa Imam sudah dinyatakan bersalah karena sejak awal penyidikan KPK juga mempunyai bukti yang cukup soal keterlibatannya.

“Di antaranya soal sadapan, justru

merupakan petunjuk benar adanya penerimaan uang oleh terdakwa selaku Menpora saat itu,” cetus Ali.

Menurut dia, apabila tim penasihat hukum Imam tidak menerima putusan, masih ada langkah hukum lain yang dapat ditempuh. Jika saat ini tim penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai bukti-bukti, silakan lapor ke KPK,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam persidangan Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Imam mengaku pernah menerima sejumlah uang dari Dwi Satya untuk diberikan kepada pihak Kejaksaan Agung dan BPK.

Dwi Satya ialah teman kuliah Ulum dan merupakan pengusaha alat perang.

Ulum sempat menyatakan Achsanal menerima Rp3 miliar dan Adi Toegarisman menerima Rp7 miliar terkait dengan penyaluran dana hibah dari Kemenpora ke KONI.

Dwi Satya, menurut Ulum, mengumpulkan uang sekitar Rp3 miliar sampai Rp5 miliar karena kebutuhan ke Kejagung waktu itu sebesar Rp7 miliar.

Imah Nahravi telah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6), dengan hukuman 7 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia terbukti menerima suap Rp11,5 miliar dan gratifikasi Rp18,348 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI.

Setelah vonis tersebut, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan pimpinan KPK berencana menggelar rapat guna membahas pengembangan kasus tersebut. (Dhk/Ant/P-3)